



Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi *Contracts for the International Sale of Goods* (CISG)

Axel Randu Sutiono*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstract: *This study was conducted to analyze the urgency for Indonesia to ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the opportunities and challenges of ratifying it. This study uses a normative juridical approach, namely legal research that emphasizes library research through a review of laws and regulations, international conventions, doctrines, and relevant legal literature. The results of the study show why Indonesia has not yet ratified the CISG Convention and the advantages and disadvantages of ratification. It can be concluded that Indonesia still has an urgency to ratify the CISG Convention to improve international trade.*

Keywords: *CISG, Urgency of Ratification, International Trade*

DOI: <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>

*Correspondence: Axel Randu Sutiono

Email: axel.205220175@stu.untar.ac.id

Received: 6-10-2025

Accepted: 13-10-2025

Published: 31-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional dan apa peluang dan tantangan jika meratifikasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan mengapa Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi CISG dan keuntungan serta kekurangan dari meratifikasi. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai sekarang masih memiliki urgensi untuk meratifikasi konvensi CISG untuk menyejahterakan perdagangan internasional.

Kata kunci: CISG, Urgensi Ratifikasi, Perdagangan Internasional

Pendahuluan

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menjalin terikat kerja sama dengan negara lain, yang di mana Indonesia melakukan kerja sama dalam bentuk perdagangan jual beli antar lintas negara yang meliputi berbagai macam tujuan seperti salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercapai pada produk dalam negeri, ataupun menjual produk-produk dalam negeri yang tidak terserap dan dapat dialihkan ke luar negeri. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli yang dilaksanakan oleh paling sedikit dua pihak yang di mana kegiatan transaksi jual beli dilakukan antar negara yang berbeda, jika dilihat dari sudut pandang hukum transaksi jual beli internasional merupakan transaksi yang melibatkan kepentingan dari hukum nasional yang berbeda (Juwana, 2013). Sehingga dengan adanya pemahaman dan penjelasan terkait hal tersebut dapat disimpul

bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan terjadinya transaksi jual beli lintas negara, yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya jual beli antar negara
2. Terjadi antara dua atau lebih pihak asing
3. Melibatkan dua hukum yang berbeda

Hukum kontrak merupakan bagian dari bidang hukum yang penting untuk dipahami dan juga diperhatikan pada saat melakukan perdagangan internasional (Juwanto, 2013). Di mana dengan adanya perbedaan hukum kontrak nasional antara pihak-pihak pelaku transaksi jual beli lintas negara dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Sehingga karena adanya keresahan yang timbul karena ketidakpastian hukum lahirlah sebuah kebutuhan akan peraturan untuk mengatur hak dan kewajiban dari para pelaku perdagangan universal yang bersifat universal dan seragam. Terdapat juga permasalahan lainnya seperti ketidakpastian hukum dan kesulitan di antara kaum pedagang dalam pembuatan-pembuatan kontrak lainnya yang diakibatkan dari isi Undang-Undang Nasional yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain (Juwanto, 2013). Maka dari dengan adanya kebutuhan untuk peraturan yang universal, Pada tahun 1980 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), menyusun Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional/*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). CISG Sendiri berupaya untuk menjadi jembatan antara sistem - sistem hukum berbeda yang dipakai di berbagai macam negara dengan menyeragamkan hukum yang berlaku bagi jual beli barang internasional dan untuk memberikan cara untuk menghindari permasalahan dalam pemilihan hukum (Soni, 2014)

Dalam hukum nasional Indonesia, hukum kontrak mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer). Jika mengacu pada Pasal 1233 salah satu sumber perjanjian adalah perikatan. Pasal 1313 berisi tentang definisi Perjanjian. Perjanjian dan kontrak merupakan hal yang sama hanya berbeda istilah (Qasthari, 2019). Suatu Perjanjian/Kontrak memiliki unsur yang harus dipenuhi untuk dianggap sah, unsur-unsur tersebut disebutkan pada Pasal 1320 KUHPer yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Untuk perjanjian jual beli sendiri dijelaskan pada Pasal 1457 KUHPer yang memiliki beberapa unsur yaitu, Merupakan perjanjian antara 2 pihak atau lebih, adanya persetujuan untuk satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar yang dijanjikan, Pengertian yang diberikan oleh Pasal di atas dianggap belum cukup untuk memberikan perbedaan antara jual beli yang terjadi secara domestik dan jual beli yang terjadi secara

internasional. (Taufiqurrahman, 2012), dalam praktik masih banyak pedagang di Indonesia terutama yang tinggal di pedalaman yang melakukan jual beli internasional.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi CISG 1980 dari segi hukum, politik, ekonomi, dan teknis dengan membandingkan ketentuan serta aturan dalam hukum kontrak jual beli perdagangan Internasional dalam CISG dan ketentuan hukum kontrak nasional Indonesia, terutama yang diatur dalam KUH Perdata dan peraturan perUndang-Undangan terkait.

Metode

A. Jenis

Penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), metode ini adalah jenis penelitian yang melihat bagaimana ketentuan hukum positif dan kontrak dilaksanakan secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Sifat

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta hukum secara sistematis, faktual, dan akurat guna memberikan gambaran yang jelas mengenai objek kajian. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini dipilih untuk menampilkan kondisi normatif maupun empiris dari suatu peristiwa hukum tanpa memberikan penilaian di luar data yang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemaparan karakteristik serta hubungan antar unsur dalam persoalan hukum yang dikaji, sehingga dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai relevansi dan implikasi Konvensi CISG terhadap sistem hukum kontrak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama berkaitan dengan analisis norma hukum yang terdapat dalam Konvensi CISG 1980 dan perbandingannya dengan sistem hukum kontrak di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama. Data sekunder dipilih karena penelitian bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian literatur dan dokumen hukum. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, maupun pendapat para ahli hukum yang relevan untuk mendukung analisis.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

D. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan pendekatan observatif dan studi literatur. Studi Pustaka merupakan serangkaian dari beberapa kegiatan yang melakukan penelaahan terhadap beberapa macam sumber seperti buku, literatur, catatan dan berbagai macam laporan yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan Observatif adalah suatu kegiatan tinjauan secara cermat, atau dalam arti lainnya sebagai kegiatan riset, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati (KBBI).

E. Teknik Pengolahan data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang subjektif, kaya, dan terdiri dari informasi mendalam yang biasanya disajikan dalam bentuk narasi. Metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, studi pustaka, dan musyawarah.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode pengolahan data yang berfokus pada informasi non-numerik, dengan menekankan pada kualitas dan kedalaman substansi data yang diperoleh. Dalam penelitian hukum, teknik ini digunakan untuk menelaah, menginterpretasikan, serta menghubungkan norma-norma hukum, doktrin, dan teori yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Semakin lengkap dan mendalam data yang tersedia, maka semakin baik pula kualitas analisis yang dapat dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Mengapa Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi *Contracts for the International sale of goods (CISG) 1980* ?

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional atau *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* sampai sekarang memiliki 97 Negara yang berpartisipasi. Banyak akademisi yang mendorong untuk semua negara bergabung ke dalam kerangka CISG dengan menggambarkan perannya untuk menstandarisasi hukum jual beli internasional di seluruh dunia. Tujuan utama dari CISG adalah menghilangkan ketidakpastian hukum untuk kegiatan bisnis internasional dan mempromosikan keragaman di transaksi internasional dengan meminimalisasikan ketidakpastian dan ketidakragaman dari berbagai hukum jual beli internasional (Oktaviandra, 2018). Dengan dorongan dari akademisi terutama akademisi di bidang hukum untuk meratifikasi CISG, banyak akademisi yang mengkritik negara yang belum melakukannya.

Negara-Negara yang belum meratifikasi sering dikritik akademisi seperti dalam kerjaan literatur seperti *The CISG—Successes and Pitfalls* oleh Schwenzer, I., & Hachem, P. Walaupun CISG sudah terbukti dalam perannya untuk menjadi jembatan dari sistem hukum yang dipakai di berbagai macam dunia, Indonesia masih termasuk dalam salah satu dari negara yang belum meratifikasi CISG. CISG sendiri berhasil dalam perannya yang bertujuan untuk menjadi instrumen penunjang dalam pelaksanaan praktik perdagangan internasional di mana dengan sudah lebih dari $\frac{2}{3}$ negara di dunia yang sudah meratifikasi CISG (Qasthari, et al, 2019), CISG berhasil membantu menyelesaikan lebih dari 3000 kasus yang terjadi, lebih tepatnya dalam bentuk kontrak jual beli internasional.

Menurut studi yang dilakukan oleh Haeruddin, M. I. M., et al, ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi CISG sampai sekarang. Sistem legalnya Indonesia yang tidak terlalu banyak berubah dari zaman kolonial. Pemerintahan yang tidak tertarik untuk meratifikasi CISG dan fokus kepada hal lain, ataupun oposisi dari organisasi besar yang ragu - ragu untuk berpindah. Dan karena mungkin ada keterbatasan sumber daya untuk melakukannya (Haeruddin, 2020).

Selain itu menurut dari studi yang dilakukan oleh Kusumadara, et al, Pemerintahan Indonesia sendiri belum merasa perlu untuk meratifikasi CISG, dikarenakan beberapa negara seperti Jepang dan Inggris belum juga meratifikasi CISG. Dan bahwa banyak negara yang menganut sistem *common law* tidak mengandalkan CISG untuk membuat keputusan di pengadilan. Contoh dari kasus tersebut adalah kasus *GPL Treatment, Ltd v. Louisiana-Pacific Corp* yang terjadi pada tahun 1995 di mana hakim memilih untuk tidak menggunakan konvensi CISG bagi kontrak jual beli yang dilakukan secara internasional yang di mana *Louisiana-Pacific Corp* merupakan perusahaan yang berdiri di Amerika Serikat

dan *GPL Treatment, Ltd* perusahaan yang berdiri di Kanada. Hakim memilih untuk tidak menggunakan konvensi CISG dan malah memilih *Uniform Commercial Code* yang di mana hukum tersebut merupakan hukum dagang nasional yang dipakai oleh Amerika Serikat (Afifah. 2006).

Dengan Indonesia tidak meratifikasi CISG sampai sekarang, banyak transaksi internasional yang tidak pasti hukumnya, karena tujuan dari CISG adalah untuk menjadi jembatan antara hukum nasional dan internasional. Dikarenakan Indonesia bukan merupakan anggota dari CISG, praktisi harus memilih jenis hukum kontrak apa yang akan diterapkan ke dalam transaksi mereka. Seringkali mereka tunduk kepada hukum luar daripada hukum nasional Indonesia (Afifah,, 2006).

Dengan lebih sering diterapkannya hukum luar dibanding hukum nasional Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang dirugikan. Akan lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan domestik jika Pemerintah Indonesia pada masa yang akan datang untuk meratifikasi CISG dan juga mengimplementasi CISG sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, di mana efek dari ratifikasi tersebut akan terlihat jelas dengan pedagang-pedagang domestik Indonesia yang lebih mengerti akan akibat hukum yang terjadi dengan penerapan CISG. Dengan meratifikasi CISG, perjanjian jual beli yang dibuat antar pedagang-pedagang domestik Indonesia dengan pedagang internasional di negara yang sudah meratifikasi CISG tidak akan tunduk pada hukum domestik masing-masing negara akan tetapi tunduk pada CISG (Afifah, 2006).

2. Apa saja tantangan dan keuntungan apabila Indonesia meratifikasi *Contracts for the International sale of goods* (CISG) di masa mendatang ?

Contoh dari masalah yang dihadapi oleh Pemerintahan Indonesia dalam meratifikasi CISG adalah susahny mencapai suatu kejelasan dan mencapai suatu hal yang konsisten (Taufiqurrahman, 2014). Indonesia jika meratifikasi CISG akan memiliki beberapa hal yang bisa dianggap merugikan seperti kehilangan kedaulatan dan yurisdiksi (Haeruddin, 2020). Adapun beberapa tantangan umum yang biasanya dihadapi oleh negara seperti Indonesia seperti keterbatasan pengertian dan profisiensi bahasa asing. CISG sendiri memiliki beberapa bahasa resmi yaitu, Mandarin, Arab, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Warga Indonesia memiliki tingkat kemampuan bahasa asing yang bisa dibilang rendah, yang di mana di beberapa daerah dan desa - desa banyak dari kaum pedagang yang hanya bisa berbahasa Indonesia.

Artikel 6 CISG yang berbunyi "*The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.*" Di mana artikel 6 memperbolehkan para pihak mengesampingkan CISG. Di mana hal ini mengurangi signifikansi dari CISG sebagai

peraturan dagang internasional (Haeruddin, 2020). Dan Artikel 6 juga mengesampingkan tujuan dari CISG sendiri yang di mana adalah untuk menjembatani hukum internasional dan membuat keseragaman di antara hukum dunia (Cuevas, 2013).

Seperti contoh kasus yang sudah diberikan di atas, kasus tersebut merupakan contoh dari penerapan Artikel 6. Hal ini tentu membuat banyak negara ragu-ragu untuk mengadopsi CISG termasuk Indonesia, di mana bukan hanya harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mengadopsi CISG dan pelatihan CISG, tidak heran negara ragu-ragu untuk mengadopsi CISG.

Bukan hanya tantangan yang akan datang jika Indonesia meratifikasi CISG, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari meratifikasi CISG. Indonesia jika melakukan ratifikasi mendapatkan hal seperti stabilitas, dan harmonisasi standar yang kontrak yang lebih tinggi (Fong, 2015). Dengan meratifikasi CISG partner bisnis internasional Indonesia juga tidak perlu mengkhawatirkan kepastian hukum, dikarenakan banyak dari partner bisnis internasional Indonesia sudah meratifikasi CISG.

Sesuai dengan apa yang sudah saya ungkapkan di pembahasan sebelumnya bahwa hukum dagang Indonesia belum mengatur tentang perdagangan internasional, dengan ratifikasi CISG sebagai imbasnya hukum dagang internasional bisa saja diperkuat dan diperjelas, serta ditambahkan bagian perdagangan internasional.

Simpulan

Dalam dunia perdagangan internasional yang terus berubah, Indonesia yang belum meratifikasi CISG mendapatkan berbagai macam tantangan dan dorongan untuk meratifikasi CISG. Akan tetapi dengan ketidaksiapan pemerintah Indonesia dan ketidakinginannya, jika Indonesia semena-mena meratifikasi CISG maka akan berdampak negatif pada pedagang internasional lokal Indonesia. Walaupun ada tantangan dan kerugian dari meratifikasi peraturan tersebut keuntungan yang didapatkan seperti kepastian hukum dalam ranah perdagangan internasional yang memudahkan transaksi bisnis internasional.

Indonesia masih ada urgensi untuk meratifikasi CISG, bukan hanya karena negara-negara lain sudah meratifikasinya akan tetapi karena keuntungan-keuntungan yang didapat. Seperti kepastian hukum dan keseragaman hukum saat melakukan transaksi internasional

Saran dari penulis adalah untuk pemerintahan Indonesia melakukan riset yang diperlukan dan memperbaiki kekurangan dalam hukum perdagangan Indonesia sebelum meratifikasi CISG. Agar hukum dagang internasional Indonesia maju ke arah yang lebih stabil dan beragam.

Daftar Pustaka

- Fong, J. (2015). The CISG: will Widespread Adoption in ASEAN Result in the Growth of Arbitration? Retrieved from <https://globalarbitrationnews.com/cisg-will-widespread-adoptionasean-result-growth-arbitration> ./
- Haeruddin, M. I. M., et al. "Keeping up with the CISG: A Case of Indonesia." *Iranian Economic Review* 24.4 (2020): 923-933.
- Hikmahanto Juwana (et.al), Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual-beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional/The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("CISG").
- Kusumadara, Afifah. "Pentingnya Ratifikasi Un Convention on Contracts For The International Sale of Goods (CISG) Oleh Pemerintah Indonesia." *Jurnal Forum Penelitian*. Vol. 4. No. 2. 2006.
- Laborte-Cuevas, Rosario Elena A. "THE PHILIPPINES' PERSPECTIVE ON UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS OF INTERNATIONAL SALES OF GOODS." online: Victoria University of Wellington < <http://www.victoria.ac.nz/law/nzacl/pdfs/special%20issues/hors%20serie%20vol%20xix/rosario%20elena%20a.%201aborte-cuevas%20for%20printing.doc>.
- Oktaviandra, Surya. "Indonesia and Its Reluctance to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)." *Indon. L. Rev.* 8 (2018): 243.
- Qasthari, Dandy Aditya, Huala Adolf, and Etty Djukardi. "Urgensi Ratifikasi United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.1 (2019): 1-23.
- Schwenzer, I., & Hachem, P. "The CISG—Successes and Pitfalls." *The American Journal of Comparative Law* 57, no. 2 (2009): 457-478.
- Soni, P. (2014). *The Benefits of Uniformity in International Commercial Law with Special Reference to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (Unpublished Master's Thesis). Pace University, USA.
- Taufiqurrahman, T. (2012). The significance of accession to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 for Indonesia. *Juridical Tribune*, 1(1), 57-61.

Taufiqurrahman, T. (2014). Paradigm of Universalistic Particularism to Reform the Indonesian Economic Law in the Framework of Establishing the 2015 ASEAN Economic Community. *Juridical Tribune*, 12(1), 22-32.